



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA MEMBIARKAN ORANG YANG PERLU DITOLONG  
DI KOTA JAYAPURA**

**SKRIPSI**

*Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada Fakultas Hukum  
Universitas Cenderawasih*

**Disusun Oleh :**

**NUR AISYAH**  
**NIM : 2020021014306**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui


Pada tanggal, 12 Juni 2024

Pembimbing I



**Dr. Budiyanto, S.H., M.H.**  
NIP. 19660124 199303 1 001

Pembimbing II



**Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H.**  
NIP. 19830816 200604 2 004

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Dr. Budiyanto, S.H., M.H.**  
NIP. 19660124 199303 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal, 20 Juni 2024

### TIM PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. Budiyanto, S.H., M.H.  
NIP. 19660124 199303 1 001

(  )

Sekretaris/Anggota : Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H.  
NIP. 19830816 200604 2 004

(   
(  )

Anggota : Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H.  
NIP. 19630913 199003 2 002

(  )  
(  )

Anggota : Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum  
NIP. 19660302 199303 1 002

Anggota : Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H.  
NIP. 19780924 200212 2 001

(  )

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura, dengan mengungkap dan menganalisis tindak pidana membiarkan orang yang perlu ditolong di Kota Jayapura. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis Putusan No. 227/Pid.B/2020/PN.Jap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membiarkan orang yang perlu ditolong di Kota Jayapura, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana membiarkan orang yang perlu ditolong di Kota Jayapura.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membiarkan orang yang perlu ditolong di Kota Jayapura berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi dan beberapa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Penuntut Umum mendakwakan pelaku dengan dakwaan alternatif primair Pasal 306 ayat (2) KUHP dan dakwaan alternatif subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP. Penuntut Umum menyatakan perbuatan terdakwa **Peus Enembe** memenuhi semua unsur Pasal 306 ayat (2) KUHP. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 306 ayat (2) KUHP. Adapun dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Kata kunci : Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Membiarkan orang yang perlu ditolong, Pertimbangan Hakim.**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

**“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat”**

**(Imam Syafi’i)**

### **PERSEMBAHAN :**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan anugerah-Nya kepada penulis.

Sebagai perwujudan rasa kasih sayang, cinta dan hormat penulis secara tulus, maka dengan penuh kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Yang tercinta Ayahanda Syamsuddin dan Ibunda Rohani, yang telah memberikan dukungan dan doa serta harapan demi keberhasilan penulis kelak.
2. Ketiga saudara yang terkasih Ardi, Muh. Akbar dan Ahmad Supriyadi yang selalu mendukung dan memberikan semangat. Semoga berkat doa dan dukungan kalian bisa membawa penulis meraih impian-impian penulis kelak.
3. Teman-teman satu almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang banyak membantu, memberikan semangat dan motivasi, serta terima kasih atas kebersamaan dan canda tawa kalian selama di perkuliahan ini.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan hasil skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membiarkan Orang Yang Perlu Ditolong Di Kota Jayapura” dengan baik.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Adapun di dalam penulisan ini, baik di dalam penjabaran maupun pembahasannya akan jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis telah berusaha membahasnya berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Dalam penulisan hasil penelitian ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, masukan dan saran, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulis juga menyampaikan rasa hormat yang tulus dan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M. Sc. Agr selaku Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Atas segala kebijaksanaannya sehingga memungkinkan penulis untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

3. Bapak Dr. Budiyanto, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah mencurahkan ilmu hukum kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan mengarahkan serta memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya skripsi ini.
4. Ibu Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis dengan baik dari awal sampai rampungnya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
6. Bapak dan Ibu Dosen Tim Penguji yang telah menguji dan memberikan saran sebagai masukan yang baik kepada penulis sehingga dapat terampungnya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang dengan setia mencurahkan ilmu hukum kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
8. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang setia melayani semua keperluan administrasi selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
9. Bapak Derman Parlunguan Nababan, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan pengumpulan data untuk kepentingan skripsi.

10. Bapak Kompol Komarul Huda, S.H selaku Kepala Kepolisian Sektor Abepura yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan pengumpulan data untuk kepentingan penyusunan skripsi.
11. Bapak Briпка. Habel Patabang selaku penyidik pembantu Kepolisian Sektor Abepura yang telah membantu dalam penelitian dan penyediaan data untuk penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat penulis yakni Andi Rezki Rahmasari, Selviana Sari, Aulia Nurul Annisa dan Eka Fitriyaningsih yang dengan setia membantu memberikan dorongan motivasi dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan jenjang perguruan tinggi.
13. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang tak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, kebersamaan dan canda tawa selama di perkuliahan ini.

Semoga Tuhan memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Jayapura, 12 Juni 2024

Penulis,

Nur Aisyah



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Metode Penelitian .....	5
 BAB II KERANGKA TEORI.....	 9
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	9
B. Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana .....	18
C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	19
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong .....	26
E. Tinjauan Tentang Pidana Dan Pemidanaan .....	28
 BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	 36
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membiarkan Orang Yang Perlu Ditolong.....	36
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membiarkan Orang Yang Perlu Ditolong.....	43
 BAB IV PENUTUP .....	 54
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
 DAFTAR PUSTAKA .....	 56